



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Lanjutkan Sidang PHPU Pileg Sumbar: Tiga Perkara Hadirkan Saksi/Ahli

Jakarta, 3 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Senin (03/07), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 3 (tiga) perkara, yaitu perkara (1) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan Irman Gusman, (2) 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan (3) Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang berperkara. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada salah satu perkara dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (29/4) lalu, Aermadepakuasa hukum Partai Gerindra, dalam permohonannya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu, termasuk KPPS, PPS, dan PPK, melakukan tindakan yang mencoreng demokrasi di beberapa Nagari di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yaitu Nagari Koto Baru, Nagari Selayo, Nagari Saok Laweh, dan Nagari Panyakalan. Pelanggaran tersebut melibatkan instruksi dari penyelenggara pemilu yang beredar di grup WhatsApp KPPS Nagari Koto Baru. Instruksi ini diberikan langsung oleh PPS Nagari Koto Baru, baik secara lisan maupun melalui grup WA, untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS. Tindakan ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa tersebut.

Pada Senin (06/05) lalu, Arif Effendi, kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, KPU menolak petitem Partai Gerindra yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan (Dapil) 3 di sejumlah TPS. Menurut KPU, dalil-dalil yang diajukan Gerindra tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). KPU menegaskan bahwa permintaan PSU untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok di TPS-TPS Kecamatan Kubung tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu, KPU mengaku tidak ada surat suara yang hilang atau dialihkan ke partai politik lain.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130